



**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)  
ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
POSISI AKHIR TAHUN 2019**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
<b>B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI</b> .....	<b>6</b>
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI .....	6
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	8
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2019 .....	10
<b>C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b> .....	<b>11</b>
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....	11
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS .....	12
3. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2019.....	14
<b>D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	<b>16</b>
<b>E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN</b> .....	<b>18</b>
1. FUNGSI KEPATUHAN BANK .....	18
2. FUNGSI AUDIT INTERN.....	20
3. FUNGSI AUDIT EKSTERN.....	21
<b>F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN</b> .....	<b>21</b>
<b>G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT</b> .....	<b>23</b>
<b>H. RENCANA STRATEGIS BANK</b> .....	<b>25</b>
<b>I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b> .....	<b>25</b>



<b>J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....</b>	<b>26</b>
<b>K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK .....</b>	<b>27</b>
<b>L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....</b>	<b>27</b>
<b>M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH .....</b>	<b>27</b>
<b>N. RAPAT DEWAN KOMISARIS.....</b>	<b>28</b>
<b>O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL.....</b>	<b>30</b>
<b>P. PERMASALAHAN HUKUM .....</b>	<b>31</b>
<b>Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....</b>	<b>31</b>
<b>R. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2019 .....</b>	<b>32</b>
<b>S. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2019.....</b>	<b>34</b>
1. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKATNYA .....	34
2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR .....	34
3. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT (ACTION PLAN).....	35
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>38</b>



## **A. PENDAHULUAN**

---

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya resiko bagi BPR. PT BPR Pusaka selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*, disamping kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan PT BPR Pusaka terhadap konsumen, diselenggarakan berdasarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Nomor 5/SE.OJK/2016, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* merupakan unsur penting didalam industry perbankan mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi GCG sebagai sebuah system dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi lebih-lebih bagi pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG dilingkungan PT BPR Pusaka.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.  
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Prinsipnya keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi



- kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.  
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.  
Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.  
Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan..



Untuk tercapainya Bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

## **Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya PT BPR PUSAKA**

### **a. Visi**

BPR Pusaka ingin menjadi Bank yang Sehat, tumbuh, berkembang dan menghasilkan secara wajar, memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan dipercaya untuk melayani UMKM (*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*)

### **b. Misi**

Meningkatkan nilai asset dan investasi PT BPR Pusaka dengan konsisten, memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi yang memadai.

### **c. Nilai-Nilai Budaya PT BPR Pusaka**

#### **1. Profesionalisme**

Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi yang dimiliki dengan penuh tanggungjawab

#### **2. Integritas**

Tekun, sabar, tidak berbohong, memiliki motivasi yang tinggi, dan siap menerima perubahan.

#### **3. Kepercayaan**

Membangun keyakinan yang baik diantara stakeholder dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan



#### **4. Innovation**

Selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan kinerja, membuat lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.

#### **5. Responsive**

Bekerja dengan cepat dan tanggap terhadap permasalahan serta diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

#### **6. Excellence**

Memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan meningkatkan kinerja dalam pekerjaan sehari-hari.

### **7. PERILAKU UTAMA**

1. Jujur, tulus dan terbuka
2. Disiplin dan konsisten
3. Berpikir, berkata dan bertindak dengan baik dan benar.
4. Bekerjasama dan saling menghargai
5. Kompeten dan bertanggungjawab
6. Inovatif, proaktif dan cepat tanggap
7. Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah

## **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI**

---

### **1. Jumlah dan komposisi**

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu Bank telah memiliki 2 (dua) orang anggota



Direksi,yaitu 1 ( satu ) orang Direktur Utama dan 1 ( satu ) Direktur membawahkan Kepatuhan.

Susunan Direksi tahun 2019

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	I Wayan Tama,SE	Direktur Utama
2	I Nyoman Suradana,SE	Direktur membawahkan kepatuhan

**2. Ketentuan Pengangkatan dan independensi Anggota Dewan Direksi**

Pengangkatan Direksi PT BPR Pusaka telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK meliputi :

- a. Anggota Direksi PT BPR Pusaka bertempat tinggal di Kota Madya Denpasar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung.
- b. Anggota Direksi PT BPR Pusaka telah memiliki sertifikasi Direksi.
- c. Seluruh anggota Direksi PT BPR Pusaka tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Seluruh anggota Direksi PT BPR Pusaka tidak memiliki saham pada perusahaan ini.
- e. Seluruh anggota Direksi PT BPR Pusaka tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi PT BPR Pusaka tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g. Dan seluruh anggota Direksi PT BPR Pusaka telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan



reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
  - 3) Fungsi kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui menekan biaya-biaya non operasional
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;



- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
  - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
  - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
  - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
  - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
  - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;



- 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.
- m. Menyetujui penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis.

#### **4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi selama tahun 2019**

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2019 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada A/O berdasarkan target yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan Bank.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
  - 1) Memasarkan produk Tabungan dan Deposito



- 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
  - 3) Memberikan hadiah langsung berupa korek api, tas belanja dan gantungan kunci kepada nasabah tabungan dan deposito
- d. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kredit debitur menunggak ( non lancar ).
  - e. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.
  - f. Memastikan tindak lanjut atau perbaikan pada unit kerja terhadap temuan pemeriksaan rutin pejabat eksekutif Audit Internal.
  - g. Menindaklanjuti temuan OJK untuk dilakukan perbaikan.

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

## **C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

---

### **1. Jumlah dan komposisi,**

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang, sama dengan jumlah anggota Direksi.

#### Susunan Komisaris tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	Ni Wayan Yuniartha, SE.MM	Komisaris Utama
2	Ni Made Sarmi, Amd.Ak	Komisaris



## **2. Ketentuan Pengangkatan dan independensi Anggota Dewan Komisaris**

- a. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Pusaka memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan pengalaman dibidang perbankan.
- b. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Pusaka telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Pusaka tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan anggota direksi
- d. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Pusaka tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan lainnya
- e. Anggota Dewan Komisaris PT BPR Pusaka telah memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi dan,
- f. Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR Pusaka tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

## **3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan



mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT BPR Pusaka sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT BPR Pusaka.

- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali :
  - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
  - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
  - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
  - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- g. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :



- 1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;
  - 2) Menyetujui Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
  - 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- i. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - j. Menyetujui/*mereview* setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.

#### **4. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019**

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2019 nasehat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah :

- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2020.



- b. Melakukan evaluasi setiap bulan terhadap perkembangan kinerja BPR Pusaka.
- c. Melaporkan evaluasi Rencana kerja tahun 2019 pada tiap semester.
- d. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih berhati-hati dalam merekrut Account Officer dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi untuk menghindari kecurangan (*fraud*).
- e. Dilakukan pengawasan dan rapat rutin terkait pencapaian AO ,serta penagihan tunggakan dan untuk menghindari peningkatan NPL ,hendaknya analisis kredit lebih dipertajam,dan bentuk PPAP sesuai kebutuhan dan aturan dan hindari penyaluran kredit yang beresiko tinggi.
- f. Memperkuat pengendalian internal (*internal control*) terkait dengan beberapa kasus terbaru di Bank.
- g. Asset agar tetap ditingkatkan melalui penggalan dana murah dengan cara member
- h. souvenir yang berisi logo PT BPR Pusaka,promosi-promosi ,iklan agar lebih dikenal dimasyarakat.
- i. Tabungan dengan melakukan mapping tabungan yang lebih banyak diminati masyarakat.Dilakukan pengawasan dan rapat rutin terkait pencapaian target dana.
- j. Deposito,memberikan perhatian kepada nasabah yang loyal dengan cara memberikan ucapan ulang tahun,pemberian hadiah/parcel dan kunjungan ke nasabah sekali waktu.
- k. Untuk pencapaian laba yang maksimal,lakukan penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,peningkatan pendapatan terutama pendapatan bunga kredit.
- l. Menjaga cost of fund khususnya produk deposito agar dibawah suku bunga penjaminan LPS.



#### **D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

---

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan karyawan menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi yang ada benturan kepentingan.

Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan karyawan PT. BPR PUSAKA harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi yang ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.



- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat *persetujuan* Dewan Komisaris.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.



Tabel Benturan Kepentingan

	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## **E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

---

### **1. Fungsi Kepatuhan Bank**

#### a. Pejabat Eksekutif pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Pusaka menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, berdasarkan SK No 15/BPR.BP/SK.DIR/VII/2016

#### b. Tugas dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan POJK dan peraturan lain yang relevan dengan kegiatan bank
2. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan konsultasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan lain yang relevan
3. Memastikan masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan POJK dan peraturan yang relevan
4. Menganalisis, mengevaluasi dan nilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, dan



- mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkan secara efektif dan efisien
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi bank sesuai peraturan
  6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja dilingkungan perusahaan
  7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada SPI yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan karyawan
  8. Melakukan Identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko kepatuhan dengan mengacu pada POJK mengenai penerapan manajemen resiko
- c. Langkah-langkah dalam penerapan Fungsi Kepatuhan
1. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), NPL, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Lainnya
  2. Mengingatkan kepada seluruh unit kerja terkait, menyangkut penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
  3. Memastikan kelengkapan pelaksanaan tata kelola bank antara lain dengan melakukan inventarisir pelaksanaan rapat-rapat sesuai dengan ketentuan
  4. Berkoordinasi dengan SPI dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko kepatuhan bank
  5. Melaksanakan pelatihan/pendidikan tatakelola
  6. Terkait dengan pelaksanaan APU & PPT hal-hal yang telah dilakukan yaitu:
    - Menunjuk Kepala bagian Operasional pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU & PPT



- Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan pengkinian data nasabah bank
- Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah
- Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang sesuai dalam katagori transaksi pelaporan ke PPATK dan
- Mengadakan pelatihan APU & PPT kepada seluruh karyawan bank secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.

## **2. Fungsi Audit Intern**

### **a. Pejabat Eksekutif pelaksanaan Audit Intern**

PT BPR Pusaka menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional bank, berdasarkan SK No 22/BPR.BP/SK.DIR/IX/2015

Pejabat Eksekutif SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan wajib menyampaikan laporan kepada kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

### **b. Tugas dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif pelaksanaan Audit Intern**

- 1 Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- 2 Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen



- 3 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- c Langkah-langkah dalam penerapan audit intern
1. Meningkatkan kompetensi petugas yang melaksanakan fungsi audit intern
  2. Melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja Pejabat Eksekutif audit intern dan kepatuhan terhadap SOP, ketentuan POJK serta ketentuan lainnya.

### **3. Fungsi Audit Ekstern**

Pada tahun 2019 RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) **DRS.SRI MARMO DJOGOSARKORO & REKAN** untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2019 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada OJK dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.

## **F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN**

---

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:



1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Bank, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional.
3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Kantor Kas dan Kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh Bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO dan OJK
3. Memberikan pelatihan tentang pengukuran risiko melalui pelaksanaan stress test atas eksposur Bank kepada karyawan yang berada di Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Memberikan dukungan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal penerapan Self Assessment untuk mengukur system pengendalian Bank dalam hal mitigasi risiko operasional.
5. Melakukan review atas kebijakan kredit bank agar dapat sejalan dengan pertumbuhan volume bisnis, serta tetap dapat memberikan daya saing yang tinggi kepada seluruh nasabah dan debitur bank.



## **G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

PT BPR Pusaka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal-hal yang telah dilakukan oleh PT BPR Pusaka terkait pemenuhan ketentuan BMPK yaitu:

1. Selama tahun 2019 PT BPR Pusaka tidak melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK
2. Melakukan pemantauan terhadap posisi BMPK bank, baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan
3. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun
4. Penyaluran Dana oleh bank mengacu kepada kemampuan permodalan bank, ketentuan OJK tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portofolio aktiva produktif, sebagai mana laporan penyediaan dana pihak terkait periode Desember 2019:

Dalam Ribuan

<b>Keterangan</b>	<b>Posisi Desember 2019</b>
Modal KPMM	9.717.339
BMPK Terkait 10%	971.733
BMPK Tidak Terkait 20%	1.943.467
Kelompok Peminjam Tidak Terkait 30%	2.915.201

Dalam Ribuan (Rp)

No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Ket
			Tanggal	Penyediaan Dana/ Baki Debet	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/Baki Debet Neto		



<b>A. Pemberian pinjaman kepada pihak terkait Posisi Akhir Bulan Desember 2019</b>								
1.	Made Sarmi	Komisaris	30-04-2019	400.000	562.000	376.487	1	Fasilitas
2.	Ni Made Budiyan	PE SPI	18-07-2019	217.000	578.500	210.138	1	Fasilitas
3.	I Putu Gde Dhiana Putra Pinatih	PE TI	20-03-2019	148.000	861.223	141.148	1	Fasilitas
4	Ni Made Somawati	Kabag SDM	15-04-2019	95.000	101.766	88.498	1	Fasilitas
5.	I Ketut Suanda	Kabag Kredit	09-07-2019	90.000	120.000	82.387	1	Fasilitas
6	I Nyoman Suradana	Direktur Membawa hkan Fungsi Kepatuhan	11-03-2019	164.000	381.060	101.791	1	Fasilitas
7	I Wayan Tama	Direktur Utama	10-04-2019	50.000	85.000	42.907	1	Fasilitas
8	I Ketut Suadia	Kabag Operasional	04-04-2019	19.000	37.800	15.307	1	Fasilitas
<b>B. Penempatan Dana Pada BPR Lain</b>								
1	Tab BPR Ashi		19-02-2014	178.581		178.581	1	Tabungan
2	Tab BPR Sri Partha		02-03-2015	38.403		38.403	1	Tabungan
3	Tab BPR Shri Gangga Bali		22-02-2015	67.998		67.998	1	Tabungan
4	Tab BPR Tish		13-10-2015	51.530		51.530	1	Tabungan
5	Dep Bank Ashi		27-06-2019	500.000		500.000	1	Deposito
<b>I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO</b>								
<b>II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK</b>						<b>0</b>		
<b>JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)</b>						<b>0</b>		
<b>NOMINAL PELANGGARAN BMPK</b>						<b>0</b>	<b>PELANGGARAN BMPK= 0 %</b>	



## **H. RENCANA STRATEGIS BANK**

---

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketiga sudah melampaui target anggaran tahun 2019 dengan persentase pencapaian seluruhnya rata-rata diatas 100%. Upaya yang ekstra keras dalam mendorong pertumbuhan kredit di akhir kwartal IV bisa tumbuh diatas target. Ini berkat kerja keras dari semua tim yang ada di PT BPR Pusaka untuk menggoldkan semua target rencana kerja tahun 2019.

## **I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

---

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah:
  - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK ( POJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
  - b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan OJK ( POJK ) tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
  - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK ( POJK ) tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
  - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
    - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:



- a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
- b. Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
- c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
  - ✓ Otoritas Jasa Keuangan; secara lengkap dan tepat waktu.
  - ✓ Asosiasi BPR di Indonesia dan
  - ✓ 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
  - ✓ Pemegang Saham

#### **J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

---

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di perusahaan ini. Sedangkan anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris ( Komisaris Utama ) mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 10% (Sepuluh perseratus) atau lebih pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri. Per posisi 31 Desember 2019 kepemilikan saham 10% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan	Saham			
				Jenis	%	Juml Lbr Saham	Total (Jt Rp)
1	Ni Wayan Yuniarthi,SE.MM	Komisaris Utama	Perorangan	PS	10	700	700



**K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

---

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi lainnya.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

---

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
1.	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	460.000	2	489.250
	Tantiem		0		0
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>460.000</b>	<b>2</b>	<b>489.250</b>

Selain dalam bentuk uang, RUPS juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada Direksi berupa hak pakai kendaraan.



#### **M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH**

---

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR PUSAKA adalah sebagai berikut :

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah= 7 juta : 3 juta
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah= 23 juta : 17 juta
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah= 21 jt : 17 juta
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi= 23 jt : 21 jt
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi= 23 juta : 7 jt

#### **N. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

---

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Pada periode tahun 2019, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	Ni Wayan Yuniartha,SE.MM	Komisaris Utama	4/4	100%
2.	Ni Made Sarmi,Amd Ak	Komisaris	4/4	100%

Dewan komisaris sesuai POJK wajib melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, namun dalam realitanya mengadakan rapat dengan direksi dan pejabat eksekutif minimal sebulan sekali atau 12 kali dalam setahun, yang tujuannya untuk mengetahui lebih dini perkembangan BPR Pusaka.



Dalam acara rapat dengan Direksi topik yang dibahas adalah perkembangan BPR selama sebulan, bila terjadi hambatan, Dewan komisaris memberikan saran untuk melakukan yang terbaik sehingga BPR Pusaka menjadi lebih baik.

Dalam rapat Dewan Komisaris topik yang dibahas adalah:

1. Melakukan Evaluasi terhadap kinerja BPR selama triwulan, serta memberikan saran-saran untuk perbaikan BPR selanjutnya yang antara lain :
  - Melakukan identifikasi terhadap debitur yang masuk NPL untuk dicarikan solusinya sehingga tidak ada kredit NPL.
  - Melakukan edukasi dan pengenalan produk BPR Pusaka ke masyarakat melalui sekolah-sekolah atau pasar.
  - Menambah tenaga A/O dan marketing untuk pemasaran kredit dan dana BPR Pusaka.
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( marketing dan AO ) dalam melakukan analisa kredit dan penyelesaian kredit macet.
  - Melakukan evaluasi terhadap target yang dibebankan kepada masing-masing karyawan dan mecarikan solusi terhadap ketidak berhasilan karyawan.
  - Selalu memantau target klien khususnya kredit karena sumber pendapatan bank adalah kredit.
  - Membuat Pola Manajemen Kinerja baik dalam pencapaian kinerja bulanan maupun dalam pembagian jasa produksi diakhir tahun yang tujuannya untuk memotivasi karyawan agar mampu bekerja lebih maksimal artinya semakin banyak pencapaian target akan semakin banyak insentiv yang diperoleh baik setiap bulan maupun pada akhir tahun.
  - Dalam rangka memudahkan Direksi pada pergantian atau promosi karyawan, maka agar dibuatkan pengelompokkan karyawan yang dikenal dengan jendela jauhari, Artinya pengelompokkan karyawan berdasarkan kemampuan pendidikan formal dengan kinerja yang dicapai selama melakukan tugas.



2. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan OJK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di tahun 2019 sehingga pada pemeriksaan tahun 2020 tidak ada lagi kesalahan yang sama.
3. Terhadap POJK tentang GCG yang sudah mulai diberlakukan agar selalu dilaksanakan dalam operasional BPR Pusaka.

### **O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL**

*Internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honoror dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Internal Fraud selama tahun 2019 adalah Nihil.

Tabel Penyimpangan Internal

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahunlaporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan								



penyele- saiannya								
Telah di- tindak- lanjuti melalui proses hukum.								

## **P. PERMASALAHAN HUKUM**

---

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2019 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## **Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

---

Selama tahun 2019, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam Sumbangan bencana alam, Donor darah, Sumbangan ke banjar sumbangan ke panti asuhan dan dana punia kepura Besakih dan Batur.



Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial, dimana bank berpartisipasi sebesar Rp 16.409.300,-. Dana yang keluar tercatat di tahun 2019 (sesuai dengan nota).

**R. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
POSISI AKHIR DESEMBER 2019**

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	Sangat Baik	1,00	Secara umum Direksi PT. BPR Pusaka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	Sangat Baik	1,06	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif,
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	Sangat Baik	0,00	Kompetensi dan pelaksanaan tugas Komite belum dimiliki oleh bank.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	Sangat Baik	1,00	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2019.
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10	Sangat Baik	1,16	Kepatuhan Bank tergolong baik belum pernah melakukan pelanggaran



	BPR				
6	Penerapan fungsi audit intern	10	Sangat Baik	1,33	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	Sangat Baik	1,00	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	Sangat Baik	1,01	Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	Sangat Baik	1,00	Tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10	Rencana bisnis BPR	7,5	Sangat Baik	1,00	Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	Sangat Baik	1,00	Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		100		1,06	

Catatan: Bank termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).



## **S. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2019**

---

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* posisi akhir Desember 2019, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:

### **1. Nilai Komposit dan Predikatnya**

<b>Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>1.06</b>	<b>Sangat Baik</b>

### **2. Peringkat masing-masing Faktor**

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Peringkat</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Baik
4	Penanganan benturan kepentingan	Sangat Baik
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Sangat Baik
6	Penerapan fungsi audit intern	Sangat Baik
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Sangat Baik



9	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik
10	Rencana bisnis BPR	Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Sangat Baik

### 3. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*)

- a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- b. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No	Aspek	Action Plan	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		Sepanjang tahun 2019
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		Sepanjang tahun 2019
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Bank akan mencari kandidat yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi dan menyesuaikan komposisi dengan ketentuan yang ada.	Sepanjang tahun 2019
4	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Meningkatkan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi.	Sepanjang tahun 2019
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem	Meningkatkan fungsi pengendalian intern	Sepanjang tahun 2019




	pengendalian intern*)	melalui pembentukan	
6	Rencana bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis.	Sepanjang tahun 2019
7	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank.	Sepanjang tahun 2019




**PT. BPR. PUSAKA**

Denpasar, 04 Mei 2020

**PT. BPR. PUSAKA**

Direksi,  
  
**I WAYAN TAMA, SE**  
Direktur Utama

Dewan Komisaris,  
  
**NI WAYAN YUNIARTHI, SE.MM**  
Komisaris Utama



**PT. BPR. PUSAKA**

**LAMPIRAN II**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 8 /SEOJK.03/2015**

---